

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Pengadilan Tipikor dinilai lebih tepat untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan melihat fakta bahwa terdapat lebih banyak dan lebih tinggi peraturan-peraturan yang menghendaki Pengadilan Tipikor untuk memeriksa TNI yang terlibat korupsi maka Pengadilan Tipikor lah yang sesungguhnya lebih tepat melaksanakan pemeriksaan dan mengadili anggota TNI yang melakukan Korupsi.
2. Dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang saling tumpang tindih mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Terdapat peraturan-peraturan yang menghendaki pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota TNI dilaksanakan Pengadilan Militer yang diatur dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer dan Pasal 74 UU TNI, tetapi juga ditemukan peraturan perundang-undangan yang menghendaki pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI dilaksanakan oleh Pengadilan Tipikor yakni Pasal 28D UUD 1945, Pasal 3 ayat 4 huruf a TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI/POLRI, Pasal 65 ayat (2) UU TNI, Pasal 5 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Tipikor dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 18, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Hakim-Hakim Pengadilan Tipikor agar benar-benar dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota TNI yang melakukan korupsi sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tipikor jo Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR VII/2000.
2. Diharapkan kepada Presiden bersama DPR selaku Pemegang Kekuasaan Pembuat Undang-Undang agar sesegera mungkin membuat Undang-Undang Peradilan Militer yang baru yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR VII/2000, dan menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa tindak pidana korupsi termasuk juga yang dilakukan oleh anggota TNI.

